

**SANKSI PENJUAL MINUMAN KERAS MENURUT KUHP
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh : EVITA

NIM: 1531600143



**PROGRAM STUDI JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PALEMBANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evita

Nim : 1531600143

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi berjudul Sanksi Penjual Minuman Keras Menurut KUHP Ditinjau dari Hukum Pidana Islam ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjukkan sumbernya.

Palembang, 2019



NIM. 1531600143



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Evita

NIM / Program Studi : 1531600143 / Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Sanksi Penjual Minuman Keras Menurut KUHP ditinjau
dari Hukum Pidana Islam

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Palembang Juni 2019



Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Evita
NIM/ Prodi : 1531600143/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : SANKSI PENJUAL MINUMAN KERAS MENURUT KUHP
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Juni 2019

Pembimbing Utama

Yuswalina S.H., MH
NIP. 196801131994032003

Pembimbing Kedua

Jon Heri, S.H.I, MH, CLA
NIP. 198109102011011004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126 Website:
<http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Evita
NIM/Program Studi : 1531600143 / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi Penjual Minuman Keras Menurut
KUHP Ditinjau dari Hukum Pidana Islam

Telah diterima dalam ujian munaqasha pada tanggal 14 juni 2019

Tanggal	Pembimbing Utama	: Yuswalina SH.,MH t.t
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Jon Heri. S.H.I, MH, CLA t.t
Tanggal	Penguji Utama	: Dra. Atika, M.Hum. t.t
Tanggal	Penguji Kedua	: H. Donny Meilano, S.H.I., M.Sy t.t
Tanggal	Ketua panitia	: Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I t.t
Tanggal	Sekretaris	: Dr. M. Sadi Is, SHI.,MH t.t



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126 Website:
<http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalam' mualaikum Wr.Wb

Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama : Evita

Nim : 1531600143

Judul Skripsi : **Sanksi Penjual Minuman Keras Dalam KUHP Ditinjau
Dari Hukum Pidana Islam**

Telah selesai melaksanakan perbaikan sekripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazanya.
Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama

Dra. Atika, M.Hum
NIP:197006041998031004

Palembang 14 juni 2019
Penguji Kedua

H. Donny Meilano, S.H.I., M.Sy
NIDN: 2029058501

Mengetahui
Wakil dekan I

Dr. H. Marsaid, M.A
NIP.19620706199031004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Keberhasilan itu datang karena adanya usaha

Usaha ada karena keinginan

Keinginan tercapai karena berdo'a

“Usaha dan Do'a ialah jalan untuk mencapai segalanya serta ditanami kejujuran dan keikhlasan di dalam setiap usaha dan Do'a tersebut”

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- **Ayahanda (Harun) Dan Ibunda (Mainah) Yang Selalu Mencerahkan Kasih Sayangnya Tiada Henti Serta Memberikan Motivasi serta doa mereka yang tak pernah putus untuk anak-anaknya Agar Saya Semangat Dalam Menyelesaikan Penulisan Skripsi Ini.**
- **Kakak Saya Zulkifli, Efriadi, dan Adik saya Adiansyah**
- **Untuk Dosen-Dosenku Yang Telah Membantu Dan Membimbing Dalam Penyusunan Skripsi Ini.**
- **Teman-Teman Seperjuangan Angkatan 2015, Dan Juga kalian Bella, Een, Terutama Sahabat Mdku yang seelalu menyemangatiku, untuk terus berjuang tanpa harus mengeluh dan harus tetap semangat.**

- **Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2015 yang sama-sama saling Mendukung Selalu Mengingat akan Pentingnya Arti Dari Persahabatan Semoga Kita Menjadi Orang-Orang Yang Sukses.**
- **Untuk Seseorang Yang Nanti Akan Bersamaku Baik Suka Dan Dukanya.**
- **Untuk Nusa, Bangsa, Agama Dan Almamaterku Tercinta UIN Raden Fatah Palembang.**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R

ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Di
ط	Tho	Th
ظ	6Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y

ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>
---	---------------	----------

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ِ	Kasroh
_____ ُ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

	<i>waw</i>		
--	------------	--	--

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اِي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اِي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال : qāla subhānaka
صام رمضان : shāma ramadlāna
رمي : ramā
فيهما نافع : fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيّه : iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

- 1) Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
- 2) Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
- 4) Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>

أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tibihā</i>


Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-nya penulis mendapat kekuatan dan kesempatan dalam menyelesaikan. Sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, seta pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun Penulisan Skripsi ini dimaksud Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Sebagai perwujudan dan ketetapan tersebut penulis menyusun skripsi ini dengan judul : **SANKSI PENJUAL MINUMAN KERAS MENURUT KUHP DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM.**

Dalam Penulisan Skripsi ini penulis Menyadari Bahwa Dengan Adanya Bimbingan, Bantuan, Dorongan dan petunjuk dari semua pihak, Maka Penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk Itu Penulis patut Mengucapkan Terima Kasih yang tidak terhingga dan penghargaan Setinggi-tingginya terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Romli M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Fatah Hidayat, S. Ag, M. Ag, selaku ketua jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. M. Sadi Is. S.H.I., MH. selaku sekretaris jurusan Jinayah Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Yuswalina SH., MH. Selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Jon Heri, S.H.I, MH, CLA. Selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Drs. M. Rizal, MH. Selaku penasihat akademik yang senantiasa memberikan nasihat kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan sabar memberikan bekal Ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.

8. Terkhusus untuk Ayahanda (Harun) dan Ibunda (Mainah) yang selalu membimbing, memberikan do'a, serta kasih sayangnya yang tiada henti-hentinya.
9. Saudara-saudariku yang tercinta selalu membuat semangat dan menjadi penyejuk hati bagi penulis.
10. Seluruh kerabat dan keluarga, yang telah memberikan arahan dan semangat penulis dalam mewujudkan cita-cita.
11. Seluruh sahabat-sahabatku Yang kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
12. Teman-teman seperjuangan Program Study Jinayah Angkatan 2015.
13. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu, ilmu dan kerjasama kalian semua.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan harapan penulis semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin

Palembang, April 2019
Hormat saya

Evita
Nim. 1531600143

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN DEWAN PENGUJI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
ABSTRAK.....	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Definisi Operasional	13
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Gambaran Umum Kejahatan Minuman Keras Dalam KUHP	17
B. Gambaran Umum Kejahatan Minuman Keras Dalam Pidana Islam	22
C. Konsep Dasar Sanksi Menurut Hukum Pidana.....	33
D. Jenis-Jenis Sanksi Menurut Hukum Pidana	35

BAB III: SANKSI PENJUAL MINUMAN KERAS

MENURUTKUHP DAN FIQH JINAYAH

A. Sanksi Penjual Minuman Keras Menurut KUHP	42
B. Sanksi Penjual Minuman Keras Menurut Fiqh Jinayah.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran-Saran	59

DAFTAR PUSTAKA.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN	67

ABSTRAK

Studi Berjudul SANKSI PENJUAL MINUMAN KERAS MENURUT KUHP DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM.

Minuman Keras adalah minuman yang diharamkan dalam agama Islam, tetapi pada saat ini banyak sekali bisnis tentang jual beli minuman keras di kota maupun di desa bahkan hampir semua kalangan dapat membeli minuman tersebut. Akibatnya tidak sedikit orang yang meninggal dunia akibat meminum minuman keras. Tentang penjualan minuman keras ini di atur dalam KUHP, salah satu pasal yang mengatur yaitu terdapat dalam pasal 300 ayat (1) angka 1 KUHP, Penelitian ini bertolak dari adanya suatu pemikiran bahwa minuman keras adalah khamr, dan berarti secara syari'at diharamkan juga dalam bisnis khamr. Dalil tersebut antara lain: Q.S Al-Maidah ayat 90-91, Q.S Al-Baqarah ayat 219 dan Hadits Nabi saw. yang dijadikan rujukan sebagai dalil atas jarimah minum khamr dan bisnis khamr.

Penelitian menggunakan metode Library Research, yaitu meneliti dokumen, menganalisis peraturan-peraturan terhadap ketentuan dalam KUHP tentang sanksi bagi penjual minuman keras dan ketentuan fiqh jinayah tentang jarimah minuman keras. Adapun sebagai sumber primer adalah KUHP dan buku fiqh jinayah. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Adapun jenis data yang dibutuhkan adalah 1. Konsep jarimah minuman keras dalam fiqh jinayah. 2. Tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi pidana bagi penjual minuman keras dalam pasal 300 ayat (1) angka 1 KUHP. Kemudian data yang telah dikumpulkan diproses, dikelompokan, serta ditafsirkan dengan menggunakan analisis isi.

Sanksi terhadap penjual khamr tidak disebutkan dalam Nash Al-Quran maupun hadist Nabi saw, jadi sanksi yang dapat dikenakan adalah sanksi ta'zir. Adapun sanksi ta'zir yang dapat dikenakan terhadap pelaku adalah hukuman jilid, penjara, pengasingan, hukuman

yang berkaitan dengan harta, hukuman yang peringatan, ancaman, nasihat, pengumuman kesalahan secara terbuka dan kafarat.

Kata Kunci: Sanksi, Penjual, dan Minuman Keras.